

TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI PT KALLISTA ALAM DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) YANG BERAKIBAT SEBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR 131/PID.B/2013/PN.MBO)

Anita Nadhila

ABSTRAK

Dalam rangka mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan perusahaan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan merupakan upaya yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan nilai perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, peningkatan disiplin, dan tanggung jawab organ perseroan, serta meningkatkan kontribusi perusahaan bagi perekonomian nasional. Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan suatu perusahaan. Secara yuridis, pentingnya kedudukan direksi tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Berbagai kajian menunjukkan bahwa tidak semua direksi perusahaan menyadari akan tugas dan tanggung jawab tersebut, seperti adanya pembakaran lahan untuk keuntungan perusahaan. Dalam kasus PT Kallista Alam, pembakaran lahan yang disetujui oleh direksi tidak memperhatikan *Good Corporate Governance* (GCG).

Keywords : *Direksi, Tanggung Jawab, Good Corporate Governance* (GCG)

ABSTRACT

In order to achieve the goals of securing assets and maintaining healthy management practices, the implementation of Good Corporate Governane (GCG) entails efforts to effectively and efficiently increase and develop company values and resources, manage existing risk, improve discipline and responsibility of company organs, as well as increasing the contribution of the company to the national economy. The board of directors plays a vital role in determining the progress of a company. Juridically, the importance of the board of directors is reflected in the duties and responsibilities attached to it, as stipulated in the law of limited liability for companies number 40 Year 2007. Studies show that not all directors are aware of such duties and responsibilities, an example being the practice of slash-and-burn to create agricultural land. In the case of PT Kallista Alam, the practice of slash-and-burn clearing of agricultural land approved by the board of directors shows a derogation from the principle of Good Corporate Governance (GCG).

Keyword : *Director, Responsibility, Good Corporate Governance* (GCG)

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, perusahaan menjalankan fungsi-fungsi distribusi dan jasa yang merupakan suatu peranan sentral dalam sistem perekonomian. Perusahaan juga memegang peranan penting karena terlibat secara langsung dalam proses pemerataan sumber daya alam yang bersifat ekonomis bagi masyarakat. Peranan ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya yang bersifat ekonomis sangat terbatas dan oleh karenanya harus dapat

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai kini mendapat kontribusi yang sangat besar dari badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang dalam praktik digunakan sebagai asosiasi modal. Berbagai keunggulan dan kelebihan dari Perseroan Terbatas (PT) telah membuat para investor lebih berminat untuk menanamkan modal atau menjalankan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut telah mendorong dan

memaksa dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan terutama dalam pengelolaan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu yang baru, dari semua tantangan yang disebutkan diatas, tantangan terbesar yang dihadapi perseroan terdapat pada pola pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara pemilik perseroan oleh dewan komisaris dan direksi yang bertanggung jawab pada operasional perseroan manakala timbul moral *hazard* dari para pengurus perseroan untuk memanfaatkan perseroan bagi kepentingan pribadinya, maka untuk menyasiasi hal terserbut diperlukan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh aturan main yang baik secara khusus pada perseroan serta infrastruktur hukum yang baik secara umum pada suatu negara, agar keberadaan Perseroan Terbatas (PT) dapat berkembang dengan lebih baik, terutama kepada pihak penyandang dana, bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin dengan manajemen perusahaan melakukan keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, diharapkan perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam program pengawasan dan penyehatan agar tetap bisa bertahan dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam dunia bisnis baik di ranah global maupun domestik. Karena perusahaan mempunyai *multiplier effects*, sehingga sangat terkait dan mempengaruhi berbagai sektor khususnya di bidang ekonomi masyarakat dalam lingkup yang luas.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal penting karena dapat memberikan pedoman dalam membenahan perusahaan, melalui *Good Corporate Governance* (GCG) ini pula perusahaan dapat menggali sumber daya dari dalam maupun luar perusahaan secara efektif dan efisien dan juga perusahaan dapat membuat atau membina suatu sistem manajemen yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) penting dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, karena dalam praktik kegiatan usaha perseroan sering kali timbul ketidakseimbangan hubungan antar organ perseroan, seperti adanya satu organ perseroan yang tidak mampu atau kurang berfungsi dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas (PT), adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menimbulkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham minoritas.²

Good Corporate Governance (GCG) adalah prasyarat untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia. *Good Corporate Governance* (GCG) harus dijadikan pedoman pembaharuan, terutama bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai kinerja buruk agar secepatnya melakukan perubahan.

Sehubungan dengan upaya menarik modal investor dalam rangka pemulihan krisis ekonomi, perhatian utama terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) diajukan pada perusahaan terbuka, yang merupakan perusahaan publik atau perusahaan yang telah melakukan penawaran umum. Perusahaan ini saham-sahamnya telah diperdagangkan di lantai bursa berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

¹ Komite Cadbury, *The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance*, (Washington DC, 1997), hlm. 1.

² Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 44.

Perhatian tersebut diwujudkan dengan mengadakan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, seperti melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Pasar Modal. Selain itu dilakukan revisi dan pembuatan peraturan-peraturan yang memuat elemen- elemen *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk membentuk komite audit.

Good Corporate Governance (GCG) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan instansi yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut berlaku bagi perusahaan terbuka yang merupakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Prioritas *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan terbuka atau Perseroan Terbatas Terbuka (selanjutnya disebut PT Terbuka), menimbulkan kesan Perseroan Terbatas Tertutup (selanjutnya disebut PT Tertutup) (kecuali yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), luput dari perhatian dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG). PT Tertutup ini sering dikaitkan sebagai perusahaan PT keluarga, yang para pemegang sahamnya adalah di antara sanak kerabat. Padahal tidak selalu diantara pemegang saham PT Tertutup terbatas diantara sanak kerabat.³

Prioritas *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Terbuka, didasari pada pandangan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi kebutuhan utama bagi PT Terbuka untuk menjamin dan melindungi investor publik terhadap dana yang dikeluarkannya untuk membeli saham perusahaan melalui penawaran umum ataupun bursa dari penyimpangan- penyimpangan oleh pengurus perseroan atau pihak pengendali perusahaan adalah asumsi yang dapat diterima apalagi dilihat dari kepentingan untuk menarik investor dalam rangka pemulihan krisis.

Dengan demikian menjadi menarik untuk dianalisis bagaimanakah Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perseroan Terbatas (PT) dengan mengambil kasus terjadinya penyimpangan pada perusahaan perkebunan PT Kallista Alam yang melakukan pembakaran lahan sebagai tindak pidana korporasi dan berakibat putusan hukum terhadap direksi perusahaan yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam ketentuan undang-undang.

PERNYATAAN MASALAH

Dalam ruang lingkup ilmu kehutanan terdapat perbedaan antara istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan adalah kejadian yang disengaja pada satu lokasi dan luasan yang telah ditentukan. Tujuannya untuk membuka lahan, meremajakan hutan atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan adalah kejadian yang tidak disengaja dan tidak terkendali. Pada prakteknya proses pembakaran bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran.⁴

Pembakaran hutan merupakan suatu metode praktis untuk membuka lahan. Pada awalnya dipraktikkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah. Namun karena biayanya murah praktik membakar hutan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Kebakaran hutan menjadi penyumbang terbesar laju *deforestasi*.

Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan properti dan infrastruktur serta hilangnya aset pertanian, perkebunan dan kehutanan. Untuk kasus kebakaran besar harus dilakukan evakuasi permukiman penduduk. Kebakaran hutan merupakan bencana bagi keanekaragaman spesies tumbuhan dan plasma

³ Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm.113.

⁴ Jurnal Bumi, *Kebakaran Hutan*, (18 Mei 2017), terdapat di situs <<https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/>>.

nutfah yang hilang. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal dan menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar penghuni hutan. Selain itu kebakaran hutan banyak melepaskan emisi karbon dan gas rumah kaca lain ke atmosfer. Karbon yang seharusnya tersimpan dalam biomassa hutan dilepaskan dengan tiba-tiba. Apalagi bila terjadi di hutan gambut, di mana lapisan tanah gambut yang kedalamannya bisa mencapai 10 (sepuluh) meter ikut terbakar. Cadangan karbon yang tersimpan jauh di bawah lapisan tanah yang ditimbun selama jutaan tahun akan ikut terlepas juga.

Pengaruh pelepasan emisi gas rumah kaca dapat memperburuk perubahan iklim.⁵

PT Kallista Alam merupakan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Suak Bahong, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Naggroe Aceh Darussalam dihukum oleh Pengadilan Negeri Meulaboh karena melakukan pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di atas tanah gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.

Majelis hakim menyatakan putusan pengadilan dengan Nomor 131/Pid.B/2013/PN MBO bahwa perbuatan terdakwa PT Kallista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Subianto Rusid) selaku direktur PT Kallista Alam dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Putusan ini hanya menjatuhkan pidana terhadap 1 (satu) orang selaku direktur sementara terdapat direksi yang lainnya. Pidana denda yang dikenakan terhadap PT Kallista Alam terhitung kecil seharusnya PT Kallista Alam membayar pidana denda yang lebih besar dikarenakan telah merusak lingkungan hidup dengan melakukan pembakaran hutan yang merugikan negara.

Dari paparan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai **Tanggung Jawab Hukum Direksi PT Kallista Alam dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korporasi dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.⁶**

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka berikut ini diajukan beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan yaitu:

1. Bagaimana aspek hukum *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana aspek hukum pidana terhadap pelanggaran korporasi pada PT Kallista Alam?
3. Bagaimanakah akibat hukum penyimpangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Kallista Alam?

PENDEKATAN TEORI

Gagasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) mulai diperbincangkan dan diakomodasikan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksudkan sebagai wahana yang mengintegrasikan tingkah laku pelaku usaha domestik dengan pelaku usaha internasional, di mana sistem dan prosedur dunia usaha domestik distandarisasikan dengan sistem dan prosedur dunia usaha internasional. Dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) tanpa

⁵ Fikri Faisal, *Dampak Asap Kebakaran Hutan pada Pernapasan*, CDK - 189 / Vol. 39 Nomor 1 tahun 2012.

⁶ Putusan Mahkamah Agung, *Putusan*, (12 November 2016), terdapat di situs <<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9f83033d3e85760ff0a628703a233ab1>>.

disadari pelaku usaha telah menuju kesadaran baru yang lebih *universal*.⁷

Teori *fiduciary duty* lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perusahaan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas kepentingan dan usaha perseroan.⁸ Teori *duty of skill and care* lebih merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan Direksi dalam menjalankan perusahaan.⁹

Kedua teori ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati disertai itikad baik, semata-mata demi dan untuk kepentingan serta tujuan perseroan. Pelanggaran terhadapnya akan membawa konsekuensi yang berat, karena direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Corporate Governance merupakan suatu keharusan dan kebutuhan penting serta sudah merupakan tuntutan masyarakat. Elemen *Corporate Governance* yang perlu dikembangkan oleh setiap organisasi, antara lain:¹⁰

1. Ada identifikasi untuk setiap bagian.
2. Ada definisi tujuannya.
3. Bagaimana tujuan dicapai.
4. Kriteria keanggotaan atau kepemilikan.
5. Bagaimana bagian diatur.
6. Bagaimana bagian saling berhubungan.
7. Bagaimana kinerja bagian diukur.
8. Bagaimana pengaturan penghentian keanggotaan atau kepemilikan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholder* non pemegang saham. Untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat organ-organ tambahan yang dapat meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan-perusahaan Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditor. Organ-organ tambahan tersebut, antara lain:¹¹

1. komisaris independen,
2. direktur independen atau direktur tidak terafiliasi,
3. komite audit, dan
4. sekretaris perusahaan.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dasar hukum penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan:

⁷ OECD Principles of Corporate Governance, 1999

⁸ Munir Fuadi, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti), hlm. 34.

⁹ Chatamarrasjid, *Menyingkap tabor Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 6.

¹⁰ Edie Toet Hendratno, *Makalah Kuliah Good Corporate Governance (GCG), Good Corporate Governance (GCG)*

¹¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 132.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) golongan antara lain:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*made pleger*), menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat antara lain:
 - a. Harus adanya kerjasama secara fisik,
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) dengan syarat-syarat antara lain:
 - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana,
 - b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana,
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya), dan
 - d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan. Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi pencetus dalam pengembangan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), memasukkan kepentingan para pemegang saham sebagai kepentingan utama bagi pengembangan suatu perusahaan karena pemegang saham hanya dapat mengawasi jalannya usaha, yang biasanya diwakili oleh dewan komisaris.¹²

¹² Hindarmojo Hinuri, *Good Corporate Governance (GCG) Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002), hlm. 79.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data sehubungan dengan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal. Merupakan suatu penelitian *legal research* dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Sumber yang diperlukan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Namun demikian, untuk melengkapi atau mendukung analisis tetap diperlukan wawancara dengan narasumber, yaitu selaku Hakim Ketua Majelis Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO yang dinilai memahami proses persidangan dalam memutus kasus PT Kallista Alam dalam batas-batas metode penelitian normatif.

Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berakibat Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO. Data hasil penelitian ini di analisis secara kualitatif yaitu menganalisa hukum dan mencari kebenaran atas norma hukum yang berlaku antara lain melalui para pihak yang berbeda penafsiran peraturan, adanya kekosongan hukum sehingga tidak ada peraturan yang mengatur, dan perbedaan atas fakta khususnya.

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan- pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap PT Kallista Alam.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme kerja PT Kallista Alam sebagai sebuah perseroan dalam penerapannya harus mengacu pada prinsip dan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) agar tidak menjadikan kerugian bagi perusahaan, negara, dan masyarakat, melalui langkah-langkah kegiatan antara lain:¹³

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham melalui; a) jaminan keamanan metode pendaftaran kepemilikan, b) pengalihan dan pemindahan saham yang dimilikinya, c) penyampaian informasi yang relevan secara berkala dan teratur, d) penyertaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pemilihan anggota komisaris atau direksi, dan e) pemberian keuntungan perusahaan.
2. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham dengan perlindungan atas perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka, melarang praktik *insider trading*, dan keterbukaan informasi atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Memberikan peranan sebagai pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan kode etik, serta mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan tersebut.
4. Melakukan keterbukaan dan transparansi atas pengungkapan yang akurat dan tepat waktu untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan meliputi informasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan yang diungkapkan setelah disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan kode etik dan standar yang tinggi.
5. Melakukan akuntabilitas dari direksi dan dewan komisaris atas pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh direksi dan dewan komisaris, serta memuat

¹³ OECD *Principles of Corporate Governance*, 1999

kewenangan-kewenangan yang harus diwakili oleh direksi dan dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

6. Membuat kebijakan direksi demi kepentingan perseroan, *shareholders*, dan *stakeholders* sesuai prinsip antara lain : a) Prinsip *fiduciary duties*, dalam hal ini direksi perlu memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, mampu tampil dan bertindak dalam menjalankan kebijakan perusahaan secara baik demi kepentingan perusahaan agar dapat memajukan perusahaan serta mampu meningkatkan nilai saham perseroan dan menghasilkan keuntungan pada perseroan *shareholders* dan *stakeholders*. b) Prinsip *duties of care*, direksi dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat serta hati-hati dalam mempertimbangkan keadaan, kondisi, dan biaya pengelolaan yang besar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur unsur pidana PT Kallista Alam yang melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berkaitan dengan unsur pidana PT Kallista Alam yang terkait dengan *Good Corporate Governance* (GCG) bahwa PT Kallista Alam tidak menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan perusahaan baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek- aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka harus ada konsistensi dan landasan yang jelas dalam hukum untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan. Pertanggungjawaban pidana perusahaan merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ilmu hukum pidana dasar, dikenal perluasan pertanggungjawaban pidana yang dinamakan dengan penyertaan (*deelneming*). *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertanggungjawaban pidana perusahaan, konsep penyertaan tidak dapat diberlakukan karena Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan bahwa tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.¹⁴ Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pertanggungjawaban pidana perusahaan dan konsep penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berorientasi pada pemidanaan orang (*natuurlijk persoon*) yang diperluas, sedangkan pertanggungjawaban pidana perusahaan menghadirkan subjek baru dalam hukum pidana, yaitu perusahaan yang awalnya tidak menjadi subjek hukum dalam hukum pidana. Perbedaan lainnya adalah dalam hal jenis kesalahan yang dapat ditimpakan. Dalam penyertaan, jenis kesalahan yang dapat ditimpakan selalu berbentuk dengan sengaja karena penyertaan melibatkan niat pelaku yang menjadi *auctor intellectualis* dibalik terjadinya delik dengan menggerakkan orang lain. Sementara badan usaha dalam tindak pidana perusahaan dapat dikenakan kelalaian.¹⁵ Untuk menentukan siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana tersebut, perlu dilihat fakta-fakta hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan teori-teori yang berkembang mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Op. Cit., Ps 116 ayat (2).

¹⁵ Indonesian Center for Environmental Law, Op. Cit., hlm. 255.

Penentuan PT Kallista Alam sebagai terdakwa bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Pada awalnya memang pertanggungjawaban perusahaan tidak dapat diterima dalam ilmu hukum pidana karena terdapat pandangan bahwa badan hukum tidak dapat dipidana (*universitas delinquere non potest*) dengan anggapan bahwa perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*).¹⁶ Namun, seiring dengan meningkatnya peran perusahaan dalam kegiatan perekonomian dan mulai diterimanya doktrin *functional daderschap* (pelaku fungsional), perusahaan mulai diposisikan sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁷ Mardjono Reksodiputro mengungkapkan 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana perusahaan, yaitu (i) pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; (ii) perusahaan sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab; dan (iii) perusahaan sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Dengan ditetapkannya PT Kallista Alam sebagai terdakwa, hal tersebut termasuk dalam salah satu sistem pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro di atas, yaitu PT Kallista Alam sebagai pembuat dan juga PT Kallista Alam sebagai yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak yang merugikan dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*).

Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *fiduciary duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.¹⁸ Membebaskan pertanggungjawaban terhadap direktur atau pengurus perusahaan, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus perusahaan dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam menjalankan perusahaan atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.

Perseroan Terbatas (PT) mempunyai tugas yang berdasarkan kepercayaan atau *fiduciary duties, trust, and confidence skill* atau tugas yang berdasarkan kecakapan serta tugas yang berdasarkan undang-undang. *Fiduciary duty* terhadap perseroan yang dalam implementasinya direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik agar perusahaan selalu berjalan dengan baik dan mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan *illegal*, bertentangan dengan peraturan, dan kepentingan umum. Direksi harus mampu menggunakan kekuasaannya dan mempertimbangkan kepentingan perseroan demi keuntungan perseroan. Selain itu direktur perseroan yang membuat keputusan dan kebijaksanaan yang bertentangan atau mempunyai kepentingan pribadi juga harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi bila kebijaksanaan yang diciptakan akan menimbulkan kerugian pada perseroan.

Berkaitan dengan tindakan anggota direksi atau pejabat perusahaan yang mengambil tindakan untuk kepentingan dan keuntungan bagi perusahaan, terdapat pula doktrin dalam hukum perusahaan yang melindungi para direktur yang beritikad baik tersebut sebagaimana terdapat dalam teori *business judgment rule* yang merupakan salah satu teori yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik. Penerapan teori ini untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis. Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*)

¹⁶ John C. Coffee, Jr., "No Soul to Damn-No Body To Kick: An Scandalized Inquiry Into The Problem of Corporate Punishment", *Michigan Law Review Vol. 79, Nomor 3*, (January, 1981), hlm. 1.

¹⁷ Indonesian Center for Environmental Law, *Op. Cit.*, hlm. 248.

¹⁸ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992, hal 342.

yang tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip *duty of care*, antara lain:

1. Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar.
2. Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.
3. Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Subianto Rusid sebagai direktur PT Kallista Alam dan Khamidin Yusuf sebagai manajer PT Kallista Alam termasuk orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) karena perbuatannya menentukan terwujudnya tindak pidana mengetahui, mengkhendaki, dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sehingga, apabila terbukti bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh direktur untuk memberlakukan suatu kebijakan perusahaan yang didasarkan atas *business judgment* yang tepat dalam rangka meraih keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan, maka apabila ternyata tindakan yang diambil tersebut menimbulkan kerugian yang melahirkan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dibebankan pada pribadi pengurus (direksi atau pejabat perusahaan lainnya), tetapi dibebankan pada perusahaan. Pertanggungjawaban oleh pengurus hanya dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*.

Keberadaan perusahaan sebagai suatu entitas atau subyek hukum dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun pun demikian dalam kegiatannya terjadi berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang berdampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Sebagai suatu perusahaan, PT Kallista Alam tidak memikirkan atau hanya mementingkan keuntungan perusahaan dan terbukti telah melanggar lingkungan hidup dengan melakukan pembakaran lahan yang merusak ekosistem tanaman dan pencemaran udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan yang termasuk kegiatan usaha perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan kerja adalah hubungan antara perusahaan dengan pekerja berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau perusahaan dengan orang dan/atau perusahaan lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Arman Surya Putra, S.H., M.H. (wawancara yang bertujuan untuk kepentingan akademik atau pendidikan) mengatakan perusahaan dengan biaya rendah untuk biaya pemulihan lingkungan dapat membantu masyarakat tetapi melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi *Good Corporate Governance* (GCG). Membakar adalah sesuatu bentuk pelanggaran atas kelestarian lingkungan hidup yang harus dicegah karena merupakan tindak pidana atas motif dan modus. Motif dalam kasus PT Kallista Alam adalah keuntungan perusahaan, sedangkan modus adalah tindakan pembakaran lahan yang canggih karena pembakaran lahan telah terkonsep yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian, PT Kallista Alam telah nyata merusak lingkungan hidup yang merugikan negara dan masyarakat:

1. Terhadap PT Kallista Alam dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur.
2. Pertanggungjawaban terhadap PT Kallista Alam dapat dilakukan melalui direksi yang menjalankan pengurusan perusahaan sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili.

3. Selain direksi dapat juga dimintakan pertanggungjawaban terhadap mereka yang dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan perusahaan atau turut memutuskan kebijakan dalam perusahaan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Untuk selanjutnya pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diajukan ke ranah hukum guna menjatuhkan pidana terhadap perusahaan dengan menilai kesalahan perusahaan antara lain:¹⁹

1. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan;
2. Perusahaan membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Perusahaan tidak melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MA (Perma)

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang- undang yang mengatur tentang korporasi. Undang-Undang di Indonesia menempatkan perusahaan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi perkara dengan subjek hukum perusahaan yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana sesuai dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Meulaboh membuka persidangan atas tuduhan atau dakwaan yang diajukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue dengan waktu persidangan yang dilakukan lebih dari 6 (enam) bulan. Persidangan PT Kallista Alam dipimpin oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H.²⁰ selaku Hakim Ketua Majelis. Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yang diwakilkan oleh Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. di kantor Luhut Marihot Pangaribuan *Adocates & Counselors Law*, beralamat di Menara Kuningan Jakarta Selatan. Dalam putusan sela tanggal 9 Desember 2013, hakim ketua menyatakan: a) eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan menolak eksepsi tersebut, b) surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue Nomor Reg. Perk: PDM- 14/Suka Makmue/Euh.2/05/2013 atas nama terdakwa PT Kallista Alam adalah sah menurut hukum dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Meulaboh.

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga mengemukakan pendapat para ahli mengenai akibat-akibat yang timbul dari pembakaran lahan. Sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr berpendapat bahwa kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT Kallista Alam a) Telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 1.000.000 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar, b) Telah berhasil dilepaskan gas rumah kaca selama berlangsungnya

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Perusahaan

²⁰ Arman Surya Putra, Wawancara Pribadi, Mahkamah Agung, Jakarta, 01 Juni 2017.

kebakaran yang telah melewati batas normal sehingga telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan pemulihan lahan gambut yang rusak melalui pemberian kompos untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang membutuhkan biaya sebesar Rp 366.098.669.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu).

Menurut keterangan ahli perusakan lingkungan hidup, Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si melihat fakta dan hasil analisa tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan dan Tanah Hutan, Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB Bogor menyatakan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pembakaran tanah gambut dalam pembuatan kebun kelapa sawit seluas 1000 (seribu) Ha; a) Kerusakan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter kadar air tersedia dan subsiden, b) Kerusakan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter pH tanah, C organik tanah, dan N total tanah, c) Kerusakan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk total mikroorganisme tanah, total fungsi tanah, dan respirasi tanah, d) Kerusakan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk keragaman spesies dan populasi, e) Kerusakan habitat satwa akibat terbakar, sehingga keragaman spesies dan populasi juga hilang.

Pada proses persidangan, setelah mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum dan saksi-saksi yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa dalam proses persidangan maka hakim mendapatkan kesimpulan dan mengeluarkan keputusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO. : a) Menyatakan terdakwa PT Kallista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara merusak lingkungan secara berlanjut, b) Menyatakan terdakwa PT Kallista Alam diberikan denda administrasi sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pengelolaan perkebunan harus memiliki prinsip kehati-hatian.

2. Direksi PT Kallista Alam tidak memikirkan atau hanya mementingkan keuntungan perusahaan, terbukti telah melanggar lingkungan hidup dengan secara sengaja melakukan pembakaran lahan yang merusak ekosistem tanaman dan pencemaran udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Peraturan mengenai lingkungan hidup mempunyai hubungan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang sehat dan bersih. Kemajuan perusahaan tanpa melestarikan lingkungan yang sehat dan bersih, tidak banyak berarti dalam jangka panjang. Pada dasarnya, biaya pemulihan lingkungan sangat besar, sehingga perusahaan tidak hanya mencari keuntungan maksimal tetapi secara normatif perusahaan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
3. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan, maka direksi mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan, sedangkan perusahaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tidak mencerminkan tanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham serta akan merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, setiap anggota direksi harus menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Direksi yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya akan merugikan perusahaan dan citra perusahaan akan dikenal buruk oleh berbagai kalangan.

Masyarakat dan instansi pemerintah pusat atau daerah yang berwenang harus cepat tanggap mengatasi terjadinya penyimpangan kegiatan perusahaan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).

Chatamarrasjid, *Menyingkap tabor Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000).

Coffee, John C., Jr., "No Soul to Damn-No Body To Kick: An Scandalized Inquiry Into The Problem of Corporate Punishment", *Michigan Law Review Vol. 79, Nomor 3*, (January, 1981).

Faisal, Fikri, *Dampak Asap Kebakaran Hutan pada Pernapasan*, CDK – 189 / Vol. 39 Nomor 1 tahun 2012.

Fuadi, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti).

Hinuri, Hindarmojo, *Good Corporate Governance (GCG) Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2002).

Lipton, Philip dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane, The Book Law Company Ltd, 1992.

Rudhi, Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001).

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

B. MAKALAH/CATATAN PERKULIAHAN/SEMINAR

Hendratno, Edie Toet, Makalah *Kuliah Good Corporate Governance (GCG)*, *Good Corporate Governance (GCG)*.

Komite Cadbury, *The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance*, (Washington DC, 1997).

Reksodiputro, Mardjono, *Catatan kuliah pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 116 ayat (2).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007, (Gradien Mediatama, Jakarta).

D. INTERNET

Jurnal Bumi, Kebakaran Hutan, terdapat di situs <https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

Putusan Mahkamah Agung, *Putusan*, (12 November 2016), terdapat di situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9f83033d3e85760ff0a628703a233ab1>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

E. WAWANCARA

Putra, Arman Surya, Wawancara pribadi, Mahkamah Agung, Jakarta, 01 Juni 2017.